

**MENJUAL JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA DALAM
BATAS WAKTU TERTENTU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Analisis Di Pasar Raya Kota Padang)**

SKRIPSI



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :

**LENI AFRINA
NIM. 312134**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H / 2018 M**

HALAMAN PENGESAHAN


Naskah skripsi yang berjudul **MENJUAL JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA DALAM BATAS WAKTU TERTENTU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis Di Pasar Raya Kota Padang)**, yang disusun oleh **Leni Afrina NIM 312134**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 04 September 2018
Tim Penguji Sidang Munaqasyah


Dr. H. Muchlis Bahar, Lc., M.Ag
NIP. 19590127 199203 1 001
Penguji I




Yovidal Yazid, S.H.I., M.H
NIP. 19800303 200801 1021
Penguji II



M. Yennis, SH, MH, M.Pd
NIP 19601019 199803 1 001
Penguji III/Pembimbing I




Duhriah, M.Ag
NIP 19771201 200701 2 024
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Efrinaldi, M.Ag
NIP. 19740719 199803 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan dan Batasan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4 Signifikansi Penelitian.....	5
1.5 Telaah Pustaka.....	5
1.6 Landasan / Kerangka Teori.....	7
1.7 Metodologi Penelitian.....	8
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM	11
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	11
2.2 Rukun dan Syarat Jual Beli	18
2.3 Prinsip-prinsip Dalam Jual Beli	27
2.4 Bentuk-bentuk Jual Beli	32
2.5 Tujuan dan Hikmah Jual Beli	48
2.6 Unsur-unsur Kelalaian Dalam Jual Beli	50
BAB III GAMBARAN UMUM PASAR RAYA	53
3.1 Geografis Pasar Raya Kota Padang.....	53
3.2 Kehidupan Beragama Masyarakat Pasar Raya	58
3.3 Profil Tempat Usaha Jahit Di Pasar Raya.....	60

BAB IV MENJUAL JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA DALAM BATAS WAKTU TERTENTU.....	63
4.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penjahit Menjual Barang Yang Bukan Miliknya.....	63
4.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Menjual Jahitan Yang Tidak Diambil Pemiliknya Dalam Batas Waktu Tertentu di Pasar Raya Kota Padang.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“MENJUAL JAHITAN YANG TIDAK DIAMBIL PEMILIKNYA DALAM BATAS WAKTU TERTENTU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Analisis di Pasar Raya Kota Padang)”**. Adapun yang dimaksud dengan judul ini adalah menjelaskan bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli jahitan yang tidak diambil pemiliknya yang terjadi di Pasar Raya Kota Padang. Disusun oleh **Leni Afrina Bp. 312134** pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah. Dalam pengumpulan data untuk permasalahan ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Data-data yang di butuhkan dikumpulkan di lapangan, selanjutnya untuk penentuan status hukum dalam praktek jual beli ditentukan setelah melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Untuk mengolah data yang penulis dapatkan penulis memakai metode deskriptif analisis secara kualitatif. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya praktek jual beli pakaian jahitan yang terjadi di beberapa tempat jahit di pasar raya Padang, pada dasarnya praktek jual beli pakaian sama dengan praktek jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah pakaian yang diperjualbelikan adalah bukan milik penjual (penjahit) melainkan milik konsumen yang menjahitkan pakaiannya di tempat tersebut. Seseorang yang menjahitkan pakaiannya di pasar raya padang, setelah pakaiannya selesai dijahitkan pemilik pakaian mendapatkan pemberitahuan bahwa pakaiannya sudah bisa diambil, akan tetapi jika pemilik pakaian tidak mengambil pakaiannya dalam waktu yang cukup lama karena beberapa alasan, maka penjahit menjual pakaian tersebut. Pihak penjahit merasa berhak menjual pakaian itu karena telah meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk menjahitkan pakaian. Analisis hukum Islam terhadap jual beli jahitan yang tidak diambil pemiliknya di pasar raya hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi salah satu syarat jual beli dalam hukum Islam. Sebab di antara syarat sahnya jual beli adalah barang yang menjadi obyek jual beli adalah barang milik dari orang yang melakukan akad, maka jual beli tersebut tidak sah atau jual beli bathil. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jual beli pakaian jahitan tidak sesuai dengan syara’. Hendaknya penjahit menjual barang tidak bertentangan dengan hukum agama. Hendaknya pula konsumen lebih cermat dalam memilih tempat jahit. Bagi penjahit dan konsumen hendaknya di awal transaksi membuat perjanjian yang jelas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari dan tidak ada pihak yang dirugikan.